

Pendekatan Qur'ani terhadap Krisis Lingkungan: Strategi Penanggulangan Sampah Plastik dan Polusi

Titin Hurniati, Arthi Amalia Rawzalgina
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia
Email: taitinhurniati@gmail.com

Abstract

The global environmental crisis, marked by increasing plastic waste and pollution, has become a serious threat to the sustainability of human life and other living creatures. International and national data show that air, water, and soil pollution continue to increase in line with exploitative and unsustainable human consumption patterns. This paper aims to examine the reality of the contemporary environmental crisis, identify verses in the Qur'an related to the environment, and formulate Qur'anic solutions to the problems of plastic waste and pollution. This study uses a qualitative-descriptive approach based on a literature review with a thematic interpretation (maudhu'i) method. The results of the study show that the Qur'an positions humans as caliphs on earth who bear the responsibility to maintain balance (mīzān) and prohibits all forms of destruction (fasād) and waste (isrāf). The ecological values contained in the Qur'an are an ethical and spiritual foundation that is relevant for responding to the modern environmental crisis. The Qur'anic solutions offered include strengthening eco-theological awareness, changing consumptive lifestyles towards environmentally friendly patterns, strengthening government regulations, and integrating environmental education based on Qur'anic values. Thus, the Qur'anic approach is not only normative but also applicable in efforts to preserve the environment in a sustainable manner.

Keywords: *The Qur'an, Environmental Crisis, Plastic Waste, Pollution, Islamic Eco-theology.*

Abstrak

Krisis lingkungan global yang ditandai dengan meningkatnya timbunan sampah plastik dan polusi telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Data internasional dan nasional menunjukkan bahwa pencemaran udara, air, dan tanah terus meningkat seiring dengan pola konsumsi manusia yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas krisis lingkungan kontemporer, mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan hidup, serta merumuskan solusi Qur'ani terhadap persoalan sampah plastik dan polusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan dengan metode tafsir tematik (maudhu'i). Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memposisikan manusia sebagai khalifah di bumi yang memikul amanah untuk menjaga keseimbangan (mīzān) dan melarang segala bentuk kerusakan (fasād) serta pemborosan (isrāf). Nilai-nilai ekologis yang terkandung dalam Al-Qur'an merupakan fondasi etis dan spiritual yang relevan untuk merespons krisis lingkungan modern. Solusi Qur'ani yang ditawarkan mencakup penguatan kesadaran ekoteologis, perubahan gaya hidup konsumtif menuju pola hidup ramah lingkungan, penguatan regulasi pemerintah, serta integrasi pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai Qur'ani. Dengan demikian, pendekatan Qur'ani tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Krisis Lingkungan, Sampah Plastik, Polusi, Ekoteologi Islam

Copyright: © 2025. The Author(s).

A. Pendahuluan

Secara normatif, Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diamanahkan oleh Allah SWT sebagai *khalifah fi al-ardh* (QS. Al-Baqarah [2]: 30) yang memiliki tanggung jawab moral dan ekologis untuk menjaga, mengelola, serta melestarikan bumi secara berkeadilan.¹ Prinsip keseimbangan (*mizān*) dalam pemanfaatan sumber daya alam ditegaskan dalam QS. Ar-Rahman [55]: 7–9, sementara larangan melakukan kerusakan di muka bumi ditegaskan dalam QS. Al-A'raf [7]: 56. Kerangka normatif ini menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam tidak semata bersifat eksploitatif, melainkan harus dibangun atas dasar etika keberlanjutan, keharmonisan, dan tanggung jawab spiritual.² Dengan demikian, lingkungan hidup idealnya diposisikan sebagai ruang ekologis yang bersih, sehat, dan lestari guna menopang keberlangsungan kehidupan generasi masa kini dan mendatang.

Akan tetapi, realitas global menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara idealitas normatif tersebut dan praktik aktual pengelolaan lingkungan. Data *United Nations Environment Programme* (UNEP) mencatat bahwa lebih dari 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahun,³ dengan sekitar 8 juta ton di antaranya bermuara ke lautan dan mengancam keberlangsungan biota laut. *World Health Organization* (WHO) melaporkan bahwa sembilan dari sepuluh penduduk dunia terpapar udara tercemar, sementara degradasi kualitas air dan tanah terus mengalami peningkatan.⁴ Di sisi lain, laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menunjukkan bahwa kenaikan suhu global telah mempercepat pencairan es kutub, menaikkan permukaan air laut, serta meningkatkan intensitas bencana hidrometeorologis.⁵ Pada konteks nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga menegaskan bahwa krisis iklim telah berdampak nyata di Indonesia, salah satunya ditandai dengan mencairnya salju abadi di Puncak Jaya, Papua.⁶

Selain itu, di tingkat nasional, Indonesia juga menghadapi problem serius berupa bencana ekologis akibat sampah. Salah satu contoh nyata adalah pada tanggal 10 September 2025 peristiwa banjir yang melanda Pulau Bali, di mana volume sampah yang menumpuk di sungai

¹ Muhammad Idnan Akbar, "Ekospiritualisme Al-Qur'an (Studi atas Tanggungjawab Manusia sebagai *Khalifah fi al-Ardh* dalam Penyelamatan Alam)", (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2023), 6.

² Eddy Madiono Sutanto, dkk, *Tripple Bottom Line Ala Bali*, (Surabaya: PT. Pustaka Saga Jawadwipa), 2025, 193.

³ Universitas Yarsi Madani, "Excellent, Entrepreneur, Civilization", diakses pada tanggal 9 September 2025, pukul 07.08.

⁴ Climate and Clean Air Coalition, "Organisasi Kesehatan Dunia Merilis Data Polusi Udara Global Terbaru", diakses pada <https://www.ccacoalition.org/news/world-health-organization-releases-new-global-air-pollution-data#:~:text=Data%20terbaru%20dari%20Organisasi%20Kesehatan,pernah%20bisa%20mencapai%20pembangunan%20berkelanjutan.>, tanggal 9 September 2025, pukul 07.19.

⁵ IPCC, "Climate Change 2021", diakses pada <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>, tanggal 14 September 2025, pukul 22.42.

⁶ Qaris Tajudin, "Perubahan Iklim dalam Al-Qur'an", diakses pada <https://www.forestdigest.com/detail/554/perubahan-iklim-dalam-al-quran>, tanggal 14 September 2025, pukul 22.34.

dan saluran air menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air.⁷ Kondisi ini menunjukkan bagaimana persoalan sampah, khususnya plastik sekali pakai, tidak hanya berdampak pada pencemaran laut, tetapi juga menimbulkan bencana langsung bagi masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan keterkaitan erat antara perilaku manusia dalam mengelola sampah dengan terjadinya kerusakan lingkungan yang mengancam keselamatan hidup.

Di Indonesia, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mencatat timbulan sampah mencapai 64 juta ton per tahun, dengan 17% berupa plastik yang sulit terurai.⁸ Sungai-sungai besar tercemar limbah, udara perkotaan dipenuhi emisi, dan tanah pertanian terdegradasi akibat polusi. Fenomena ini berdampak pada kesehatan masyarakat, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kondisi ini menegaskan bahwa kerusakan ekologi bukan isu abstrak, melainkan fakta nyata yang mengancam keberlangsungan hidup.

Kajian-kajian terdahulu mengenai Islam dan lingkungan memang telah ada, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif. Banyak penelitian membahas konsep-konsep dasar seperti *khalifah*, *amanah*, dan *mizan*, tetapi belum mengaitkannya secara sistematis dengan krisis ekologi kontemporer. Penelitian Amri Khoiriyah (2021), misalnya, membahas ekologi spiritual masyarakat merapi, tetapi fokusnya lebih pada integrasi kearifan lokal, bukan pada isu global seperti krisis iklim atau sampah plastik.⁹ Dengan demikian, masih terbuka ruang untuk mengkaji ayat-ayat ekologis Al-Qur'an secara tematik dan semantik yang relevan dengan isu lingkungan modern. Pada umumnya solusi yang ditawarkan dalam merespons krisis lingkungan masih terfokus pada pendekatan teknis, seperti; energi terbarukan, pengurangan emisi, dan mekanisme perdagangan karbon yang penting tetapi tidak menyentuh akar persoalan moral dan spiritual. Padahal, kerusakan lingkungan sejatinya erat kaitannya dengan pola pikir dan perilaku manusia yang eksploitatif. Dengan demikian, ada kesenjangan (gap) penelitian dalam mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani dengan solusi praktis untuk mengatasi sampah plastik dan polusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan Qur'ani dalam merespons krisis lingkungan, khususnya terkait permasalahan sampah plastik dan polusi. Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan isu lingkungan, menganalisis nilai-nilai ekologis yang terkandung di

⁷ M. Hilal Eka Saputra Harahap, "Penyebab & Dampak Banjir Ekstrem di Denpasar Bali 10 September 2025", diakses pada <https://www.antaraneews.com/berita/5102401/penyebab-dampak-banjir-ekstrem-di-denpasar-bali-10-september-2025>, tanggal 14 September 2025, pukul 17.37.

⁸ Admin, "Sampah Tidak Pernah Habis", diakses pada [https://ptali.org/sampah-yang-tidak-pernah-habis/#:~:text=Menurut%20data%20dari%20Kementerian%20Lingkungan.plastik%20\(KLHK%2C%202023\).](https://ptali.org/sampah-yang-tidak-pernah-habis/#:~:text=Menurut%20data%20dari%20Kementerian%20Lingkungan.plastik%20(KLHK%2C%202023).), tanggal 9 September 2025, pukul 07.14.

⁹ Amri Khoiriyah, "Islam dan Ekologi Spiritual Studi Kearifan Ekologis Masyarakat Merapi", (*Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 11.

dalamnya, serta merumuskan kerangka konseptual solusi berbasis perspektif Qur'ani dalam upaya penanggulangan permasalahan lingkungan kontemporer. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian keislaman yang berorientasi pada isu ekologi (*eco-theology Islam*), memperkaya integrasi antara studi keagamaan dan ilmu lingkungan, serta menjadi rujukan normatif bagi penguatan advokasi publik dan perumusan kebijakan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai etika Qur'ani.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan dengan kajian lingkungan hidup dalam perspektif Al-Qur'an, meliputi kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, tesis, serta laporan lembaga resmi yang diakses melalui Google Scholar dan situs institusi terkait. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu dengan menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang lingkungan hidup, kemudian dianalisis berdasarkan penafsiran para mufasir untuk menggali nilai-nilai ekologis yang terkandung di dalamnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi, mencatat, dan mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengaitkan pesan-pesan Qur'ani dengan realitas krisis sampah plastik dan polusi dalam konteks kontemporer, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai solusi Qur'ani yang relevan dan aplikatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kajian Ayat Al-Qur'an terhadap Lingkungan

Islam memandang manusia bukan sebagai makhluk yang bebas melakukan apa saja terhadap alam, melainkan sebagai *khalifah fi al-ardh*, wakil Allah di muka bumi yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap lingkungan. Seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 menyebutkan bahwa:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِفَةًۭ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُۭ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Pada ayat diatas, Allah menyatakan bahwa akan menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah, yang artinya menunjukkan manusia memiliki tanggungjawab atau mandat di bumi yakni bukan hanya untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga untuk menjaga dan melestarikannya agar tetap seimbang. Amanah ini meliputi aspek fisik (pemanfaatan alam), moral (etika penggunaan), dan spiritual (kesadaran bahwa manusia akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya).¹⁰

Salah satu unsur penting dari tanggung jawab sebagai *khalifah* adalah prinsip *mizan* (keseimbangan). Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan keseimbangan, dan manusia diperintahkan agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan, tidak merusak keseimbangan itu. Konsep *mizan* menuntut agar manusia mempertimbangkan dampak ekologis dari setiap tindakan termasuk bagaimana sampah plastik dan polusi mempengaruhi ekosistem, udara, air, dan kehidupan makhluk lainnya serta menghindari perilaku *israf* (berlebih-lebihan) yang merusak dan tidak berkelanjutan.

Dalam Islam, alam bukanlah objek pasif yang hanya untuk diambil manfaatnya, tetapi merupakan ciptaan Allah yang penuh hikmah dan tanda kebesaran-Nya (ayat-ayat alam). Karena itu, kerusakan lingkungan dianggap bukan hanya kerugian material tetapi juga kerusakan moral dan spiritual. Misalnya, perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan, membiarkan polusi udara, dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangannya adalah manifestasi dari keacuhan terhadap amanah khalifah. Etiologi spiritual Islam mengajarkan bahwa alam dan manusia saling terkait, dan bahwa merusak alam berarti merusak hubungan manusia dengan Tuhannya serta merusak hak ciptaan lain.

Konsep amanah dan tanggung jawab ekologis juga diperkuat oleh pendidikan Islam, tafsir klasik dan kontemporer, serta praktik komunitas muslim yang menggabungkan nilai-nilai religius dengan pelestarian lingkungan. Dalam sebuah penelitian yang berjudul "*Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah*" menguraikan bahwa konsep khalifah bukan legitimasi kekuasaan atas alam tetapi mandat untuk pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.¹¹ Oleh karena itu, sudut pandang Qur'ani terhadap lingkungan menawarkan model etis dan normatif yang sangat relevan dalam menghadapi krisis lingkungan modern. Dengan menjadikan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab, penerapan *mizan* yang menjaga keseimbangan alam, dan amanah yang mempromosikan keadilan dan keberlanjutan, Islam menyediakan kerangka teologi lingkungan (*Islamic eco-theology*) yang

¹⁰ Nurwadiah Ahmad dan Andewi Suhartini, "Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 12, No. 2, 147.

¹¹ Muhammad Arsyad dan Noor Hasanah, "Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah", *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*, Vol. 4, No. 1, 2025, 33.

tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif. Kesadaran ekologis yang lahir dari pemahaman ini diharapkan dapat memicu perubahan praktik, seperti pengurangan sampah plastik, penanganan polusi, dan upaya pelestarian alam secara menyeluruh, bukan hanya solusi teknis semata.

Selanjutnya beberapa ayat tentang lingkungan sebagaimana berikut; adapun beberapa ayat yang menjelaskan tentang peringatan agar manusia tidak melakukan kerusakan, baik melalui perang, pembunuhan, maupun eksploitasi sumber daya secara berlebihan, sebagai berikut: *pertama*, QS. Al-A'raf [7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam tafsir al Mishbah karya M. Quraish Shihab menerangkan bahwa ayat tersebut menegaskan larangan berbuat kerusakan di bumi.¹² Allah Swt., telah menciptakan alam semesta dalam keadaan seimbang, serasi, dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Karena itu, manusia diperintahkan untuk menjaga dan memperbaikinya, seraya beribadah dan berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut sekaligus berharap pada rahmat-Nya, yang selalu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan (*al-muhsinin*). Adapun salah satu bentuk nyata dari perbaikan Allah ialah diutusnya para nabi untuk meluruskan kehidupan masyarakat yang kacau.

Adapun dalam tafsir Al Maraghi memaparkan dalam sub bab Fiqh kehidupan bahwa Nabi Muhammad Saw., melarang semua kerusakan baik itu dalam bentuk sedikit maupun banyak. Karena firman Allah diatas bahwa hukum asal dari hal hal yang berbahaya adalah haram dan secara mutlak dilarang.¹³

Dengan demikian, ayat diatas memberikan peringatan keras dan relevan dengan krisis lingkungan. Ayat tersebut menuntun manusia agar tidak hanya mengejar keuntungan duniawi dengan merusak bumi, tetapi juga menjaga keberlanjutan alam sembari beribadah kepada Allah. Dalam konteks deforestasi, pesan Qur'ani ini mengingatkan bahwa menjaga kelestarian hutan bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga bagian dari ketaatan kepada Allah SWT.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Bandung: Lentera Hati, 2005), Volume 5, Jilid 05, 123.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 4, 501.

Kedua, QS. Al-Baqarah [2]: 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَهُوَ لَكُمْ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”

Pada tafsir Al-Qurtubi, ayat ini mengajarkan pentingnya mengelola bumi dengan menanaminya, menumbuhkan pepohonan, serta menjaga keberlangsungan hewan agar kehidupan manusia dapat berlangsung dengan sempurna. Adapun secara lebih luas, kandungan ayat ini mencakup larangan terhadap segala bentuk kerusakan, baik yang berkaitan dengan bumi, harta benda, maupun agama.¹⁴

Salah satu contoh fenomena yang berkaitan dengan ayat di atas saat ini adalah pencemaran tanah dan air akibat penggunaan pestisida serta pupuk kimia berlebihan dalam pertanian. Data dari FAO menyebutkan bahwa penggunaan pestisida global mencapai lebih dari 4 juta ton per tahun (2021), dengan Asia sebagai pengguna terbesar.¹⁵ Di Indonesia sendiri, Kementerian Pertanian melaporkan peningkatan intensitas penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam beberapa dekade terakhir untuk mengejar produktivitas. Akibatnya, tanah kehilangan kesuburannya, keanekaragaman hayati mikroorganisme terganggu, kualitas air menurun karena residu pestisida masuk ke sungai, dan populasi serangga penting (seperti lebah penyerbuk) ikut terancam.

Dengan demikian, ayat ini sangat relevan untuk mengkritik praktik pertanian modern yang mengejar hasil instan tetapi mengabaikan kelestarian ekologi. Islam menuntut agar manusia menanam, menjaga pepohonan, serta memelihara hewan dengan cara yang berkelanjutan.

Ketiga, QS. Al-Isra' [17]: 27

إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat tersebut orang yang boros dan ingkar maka termasuk dari saudara setan, yakni saudara dari keborosan, kebodohan, pengabaian

¹⁴ Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi: Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam), Jilid 3, 40-41.

¹⁵ Rosyid Arifin, “Indonesia Pengguna Pestisida Terbesar Ketiga”, diakses pada <https://theconversation.com/indonesia-pengguna-pestisida-terbesar-ketiga-dunia-tapi-riset-efeknya-masih-kurang-216168#:~:text=Penggunaan%20pestisida%20Indonesia%20tercatat%20mencapai,dalam%20bahan%20pangan%20atau%20air,> tanggal 14 September, pukul 21.47.

terhadap ketaatan, dan kemaksiatan kepada Allah Swt.¹⁶ Hal serupa dapat kita lihat dari fenomena nyata yang sejalan dengan peringatan ayat ini adalah kebiasaan masyarakat modern dalam penggunaan plastik sekali pakai. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa konsumsi kantong plastik di Indonesia mencapai sekitar 9,8 miliar lembar per tahun, dan sebagian besar berakhir menjadi sampah yang sulit terurai.¹⁷ Kebiasaan menggunakan kantong plastik hanya sekali pakai, lalu dibuang begitu saja, merupakan bentuk nyata dari *tabzir* (pemborosan), sebab plastik tersebut membutuhkan ratusan tahun untuk terurai, sementara penggunaannya hanya sebentar.

Keempat, QS. Al Mulq [67]: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Buya Hamka dalam tafsirnya menerangkan tentang ayat diatas bahwa Allah telah menundukkan bumi untuk manusia agar dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan, namun pemanfaatan itu harus dilakukan dengan kerja keras, ilmu pengetahuan, dan penuh tanggung jawab. Perintah “berjalan di segala penjurunya” menggambarkan kewajiban manusia untuk menggali potensi bumi, baik dari gunung, lautan, maupun tanah, dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi. Dalam konteks modern, hal ini tercermin pada kemajuan teknologi yang memungkinkan manusia menaklukkan alam dan mengelola sumber daya, namun tetap dibatasi oleh etika Qur’ani yang melarang perusakan.¹⁸

Oleh sebab itu, pesan ayat ini berpuncak pada kesadaran eskatologis bahwa manusia akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana bumi dikelola, sehingga pemanfaatan alam harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan, maka Allah menundukkan bumi agar manusia memanfaatkannya, tetapi juga harus menjaganya.

2. Perspektif Al-Qur’an dalam Masalah Lingkungan

Lingkungan dalam perspektif al-Qur’an, diperkenalkan dengan beragam term, antara lain: العلمين (Seluruh spesies), kata *al-alam* disebutkan sebanyak 71 kali didalam al-Qur’an, akan tetapi dibagi menjadi dua bagian yaitu 46 berkonotasi terhadap seluruh spesies dan 25 hanya berkonotasi terhadap spesies manusia, selanjutnya السماء, (ruang waku), dalam al-

¹⁶ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2003), Jilid 5, 158.

¹⁷ Muhammad Muslihun, “KAJIAN LINGKUNGAN DALAM KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR DI KOTA SEMARANG”, (Tesis, Universitas Diponegoro, 2019), 1.

¹⁸ Buya Hamka, *Salinan Tafsir Al Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), Jilid 10, 7544.

Qur'an digunakan untuk merujuk pada alam semesta.¹⁹ Kata *as-sama'* dan bentuk jamaknya *as-samawat*, muncul sebanyak 387 kali dalam al-Qur'an, dengan 210 kali dalam bentuk tunggal dan 177 kali dalam bentuk jamak. Dalam al-Qur'an, kata *as-sama'* memiliki berbagai makna, antara lain merujuk pada jagad raya, ruang waktu, dan ruang angkasa.²⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep jagad raya yang mencakup atmosfer dan biosfer merupakan salah satu istilah yang dipakai dalam al-Qur'an untuk menggambarkan lingkungan. dan, البيئة, (lingkungan). Kata *al-bi'ah* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 18 kali, namun hanya 6 ayat yang berkonotasi lingkungan sebagai ruang lingkungan.²¹

Dan terakhir الأرض, (Bumi), kata *al-ard* dalam al-Qur'an muncul sebanyak 463 kali dan memiliki dua makna utama. Pertama, kata *al-ard* merujuk pada lingkungan planet bumi yang sudah terbentuk, dengan penekanan pada sebagian ruang atau tempat bagi berbagai organisme untuk hidup. Kedua, *al-ard* digunakan dalam konteks yang mencakup makna seperti niche ekologis bumi, lingkungan hidup secara umum, ekosistem tersebut.²² Dengan demikian istilah ini menggambarkan berbagai aspek penting terkait kondisi dan dinamika bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Dan dalam banyak ayat, al-Qur'an menyatakan bahwa seluruh fenomena alam memiliki kesadaran terhadap Tuhan dan memuliakannya. Selain itu, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan lingkungan hidup mencakup topik fauna, flora, tanah, air, dan udara (angin).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian lingkungan hidup menurut al-Qur'an mencakup ruang yang sangat luas, yaitu meliputi lingkungan di planet bumi, ruang udara, serta angkasa luar. Dengan kata lain, lingkungan tidak hanya terbatas pada habitat manusia saja, melainkan mencakup seluruh makhluk hidup di berbagai ruang, baik yang berada di bumi maupun diluar angkasa. Hal ini dikarenakan keseimbangan ekosistem di bumi ternyata saling terkait dengan ekosistem di luar bumi. Oleh sebab itu, manusia sebagai *khalifah* di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan. Dalam Islam, tidak ada perbedaan dalam eksistensi makhluk yang ada di alam semesta ini, baik yang dikategorikan sebagai makhluk hidup maupun yang dianggap mati karena sifatnya yang statis. Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh ciptaan Allah di alam semesta ini sejatinya

¹⁹ Rusnatun, "Problematika Dan Solusi Krisis Lingkungan Perspektif Al-Qur'an," *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, no. 1 (2020): 7, <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>.

²⁰ Ani, Eva Dwi Susanti, Hari Kurniawan, Ilham A, Putri Aprilia Sari, Rizky Angelina, Fadhilah Fatimah, M. Dzaki Almaulidi Marlina, "Telaah Ayat Al-Qur'an Tentang Menjaga Lingkungan Hidup," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 1, No. 3 (2024): 7.

²¹ Qomarullah Muhammad, "LINGKUNGAN DALAM KAJIAN AL-QURAN: Krisis Lingkungan Dan Penangulannya Perspektif Al-Quran," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 15, no. 1 (2014): 15–16.

²² Mamluatun Nafisah, "Tafsir Ekologi: Menimbang Hifz Al-Bi'ah Sebagai Uşul Ash-Sharī'ah Dalam Al-Qur'an," *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2019): 3–4, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar>.

sama seperti manusia, yaitu sebagai hamba. Allah SWT berfirman dalam (QS. al-An'am [6]: 38) yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan keduanya sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu dalam al-kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”

Pada ayat ini menjelaskan bahwa seluruh makhluk ciptaan Allah SWT di jagad raya pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dengan manusia, yaitu sebagai hamba Allah. Semua ciptaan pada akhirnya akan kembali kepadanya, begitu juga manusia akan kembali kepada Allah. Kesadaran untuk mengakui keberadaan setiap makhluk sebagai ciptaan Allah yang mempunyai fungsi masing-masing akan menumbuhkan rasa hormat manusia terhadap seluruh makhluk di lingkungannya. Dari kesadaran ini lahirlah konsep persaudaran sesama makhluk, yang menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak atas lingkungan, begitu juga pada lingkungan bukan milik mutlak manusia. Keduanya merupakan satu kesatuan ekologis dalam ciptaan Allah SWT yang memiliki hubungan timbal balik yang erat. Prinsip ekologi Islam ini secara fundamental berada dari paradigma antroposentrisme, yang cenderung menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta sementara mengabaikan peran serta nilai makhluk lain.²³

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa al-Qur'an menegaskan adanya kesetaraan eksistensial seluruh makhluk sebagai ciptaan Allah SWT. Karena di tengah kesetaraan tersebut, manusia diberikan peran khusus yaitu sebagai *khalifah* di bumi. Posisi tersebut bukan sekedar status kehormatan, melainkan sebuah amanah yang menuntut tanggung jawab yang besar dalam menjaga keseimbangan ekologi.²⁴ Oleh karena itu, sangat penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana al-Qur'an memandang kedudukan *khalifah* beserta implikasinya bagi krisis lingkungan yang di hadapi oleh manusia pada saat ini. Sebagaimana disebutkan dalam (QS. Al Baqarah [2]: 30) yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

²³ Ahmad Barizi and SDA Defi Yufarika, “Ekologi Dalam Al-Quran Dan Hadis: Implikasinya Terhadap Kurikulum Pendidikan Islam,” *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 9, no. 2 (2025): 9, <https://doi.org/10.35931/am.v9i2.4822>.

²⁴ Kartika, M. Galib, and Achmad Abubakar, “Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Kajian Tafsir Tematik,” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (2025): 8, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3505>.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ” Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Sebagai *khalifah*, manusia mempunyai kedudukan yang khusus karena telah dianugrahi akal dan hati nurani untuk memahami, menimbang dan mengambil keputusan dalam berintraksi dengan alam. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus bijaksana, santun dan berorientasi pada Allah SWT. Al-Qur'an bahkan memberikan batasan yang tegas agar manusia tidak melampaui kebutuhan hidupnya, sebagaimana peringatan dalam (QS Al-An'am [6]: 141) tersebut, menegaskan bahwa agar tidak berlebih-lebihan dalam memanfaatkan hasil bumi. Dengan demikian, eksploitasi alam secara ekstrim demi kepentingan materialistik bertentangan dengan amanah kekhilafahan.

Di sisi lain, al-Qur'an juga menegaskan bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai hamba Allah SWT yang diciptakan untuk beribadah kepadanya, firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku”

Maksudnya kedudukan *khalifah* tidak dapat dilepaskan dari dimensi kehambaan yang menuntut kepatuhan kepada perintah dan larangannya. Etika lingkungan Islami karenanya menempatkan manusia dalam dua fungsi yang saling melengkapi, sebagai *khalifah* yang bertugas aktif mengelola bumi, dan sebagai hamba yang menjaga spiritualitasnya.²⁵ Apabila manusia hanya menekankan peran sebagai *khalifah* tanpa kehambaan, maka kekhilafahan berpotensi berubah menjadi sikap antroposentris yang eksploitatif. Sebaliknya, apabila manusia hanya menekankan peran sebagai hamba tanpa kekhilafahan, ia dapat terjebak dalam spiritualitas ritual semata tanpa kepedulian ekologis. Keseimbangan antara dua fungsi tersebut inilah yang menjadi kunci supaya amanah dan kekhilafahan berjalan secara selaras dengan misi spiritual Islam.

3. Solusi Qur'ani terhadap Krisis Lingkungan

Keseimbangan antara fungsi *khalifah* dan hamba inilah yang membentuk fondasi etika lingkungan yang Islami. Akan tetapi, al-Qur'an tidak berhenti hanya pada penetapan

²⁵ Raudotul Jannah et al., “Mengungkap Kebijakan Ilmiah Al- Qur ' an : Studi Kasus Tafsir ‘ Ilmi Ayat-Ayat Terkait Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Di Banten Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten , Indonesia Pendekatan Tafsir Tematik (Maudhu ' i), Yang Dipan,” *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2025): 16.

kedudukan manusia saja, melainkan juga menawarkan seperangkat nilai-nilai ekologis yang menjadi pedoman praktis dalam menjaga kelestarian alam. Nilai-nilai tersebut antara lain seperti *mizan* (keseimbangan), larangan *israf* (berlebih-lebihan), dan peringatan terhadap *fasad* (kerusakan), yang semuanya dapat dijadikan rujukan normatif sekaligus solusi yang relevan bagi krisis lingkungan.

Pertama, Mizan (keseimbangan), Dalam konteks Qur'ani dan ekologis, mengacu pada keseimbangan ontologis, ekologis dan etis yang melekat dalam seluruh ciptaan Allah. Konsep tersebut menegaskan bahwa alam semesta tidak hadir secara berantakan, melainkan dibangun di atas prinsip keadilan dan keseimbangan yang teratur baik dalam struktur biologis, siklus alam maupun interaksi antar makhluk.²⁶ Prinsip *mizan* atau keseimbangan ini merupakan inti dari penciptaan alam semesta diaman yang di jelaskan dalam al-Qur'an surah (ar-Rahman [55]: 7-9) yang berbunyi:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ () أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ () وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan tombangan (keadilan dan keseimbangan), agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegaklah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu”.

Menurut Islam keseimbangan ekosistem merupakan prinsip fundamental dalam konservasi lingkungan. Al-Qur'an menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dalam keseimbangan (*mizan*), yang menunjukkan adanya keharmonisan dan keteraturan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks modern, prinsip *mizan* dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dengan konsep keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*).²⁷ Sedangkan Dalam perspektif ekologis, *mizan* dapat di mengerti sebagai representasi dari sistem ekologi yang kompleks dan saling bergantung, seperti rantai makanan, daur air, dan siklus karbon. Namun demikian, tantangan utama dari prinsip tersebut adalah kekurangan pemahaman ilmiah yang mendalam dikalangan umat Islam mengenai sistem ekologi modern. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan bahwa eksploitasi berlebihan terhadap alam, baik dalam bentuk deforestasi, pencemaran maupun eksploitasi sumber daya secara tidak beraturan, bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan yang telah Allah tetapkan. Dengan memahami konsep *mizan*, umat Islam didorong untuk mengelola gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi limbah, menggunakan energi secara efisien, serta mendukung kebijakan yang melindungi ekosistem.

²⁶ Sri Ratna Wulan, “Konsep Keseimbangan (Mizān) Dalam Islam Sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia* 2, no. January (2025): 12.

²⁷ Kartika, Galib, and Abubakar, “Upaya Pelestarian Lingkungan ...,” ..., 9.

Kedua, *Israf* (berlebih-lebihan), dalam konteks al-Qur'an dan ekologis, *israf* dapat di mengerti sebagai sikap boros, konsumtif dan tidak proposional dalam memanfaatkan sumber daya alam.²⁸ Secara tegas Allah menyampaikan larangan *israf* dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَبْيِ آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa pemborosan bukan hanya masalah moral, melainkan juga persoalan ekologis. Dalam perspektif etika lingkungan, larangan *israf* dapat dimaknai sebagai kritik terhadap gaya hidup materialistik dan konsumtif yang menjadi penyebab utama kerusakan alam. Ditengah budaya kapitalistik dan industrialisme global yang mendorong overproduksi dan overkonsumsi, nilai-nilai *israf* menjadi kritik moral yang penting. Terkadang tantangan besar terletak pada bagaimana mengartikan nilai-nilai tersebut ke dalam pola konsumsi kolektif, seperti pembentukan pasar yang mendukung produk-produk berkelanjutan, serta perumusan kebijakan fiskal yang mendorong gaya hidup sederhana tetapi tetap produktif. Oleh sebab itu, larangan menjadi fondasi normatif dalam membangun kesadaran ekologis yang relevan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga, *Fasad* (kerusakan) *fasad* secara bahasa berarti kerusakan, kebinasaan atau ketidakteraturan. Dalam al-Qur'an, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia di muka bumi ini, baik berupa kerusakan moral maupun ekologis.²⁹ Salah satu ayat yang menyinggung *fasad* adalah (QS. Ar-Rum: 41) berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia: Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”

Ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan alam bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan akibat langsung dari perilaku eksploitatif manusia. Dalam perspektif ekologi Islam, *fasad* termasuk deforestasi, populasi udara dan laut, perubahan iklim, dan

²⁸ Hesty Widiastuty and Khairil Anwar, “Ekoteologi Islam : Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur ' an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya,” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 15.

²⁹ Siti Zahraini and Yazid Imam Bustomi, “Human and Enviromental Harmony in the Qur'an Perspective: Analysis of Abdullah Saeed'S Contextual Tafsir Approach.,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 7, no. 2 (2025): 10, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol7.iss2.art4>.

berbagai bentuk degradasi lingkungan lainnya. Fenomena tersebut muncul ketika prinsip *mizan* diabaikan dan larangan *israf* dilanggar. Oleh karena itu, peringatan terhadap *fasad* berfungsi sebagai alarm moral spiritual sekaligus ekologis supaya manusia menyadari tanggung jawabnya sebagai *khalifah* dalam menjaga bumi. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan larangan *fasad* sebagai dasar normatif dalam kebijakan lingkungan, pendidikan dan gerakan sosial yang mencegah kerusakan ekosistem demi keberlanjutan generasi mendatang.

D. Kesimpulan

Krisis sampah plastik dan polusi yang semakin mengkhawatirkan menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya bersumber dari faktor teknis, tetapi juga berakar pada krisis moral dan spiritual manusia modern. Al-Qur'an melalui berbagai ayatnya telah memberikan kerangka teologis dan etis yang komprehensif dalam memandang relasi manusia dengan lingkungan, khususnya melalui konsep *khalifah*, *mīzān* (keseimbangan), larangan *isrāf* (pemborosan), dan peringatan terhadap *fasād* (kerusakan). Temuan kajian ini menegaskan bahwa nilai-nilai ekologis Qur'ani memiliki relevansi yang sangat kuat dalam merespons problematika lingkungan kontemporer, termasuk persoalan sampah plastik dan polusi. Pendekatan Qur'ani tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung dimensi praktis yang dapat diwujudkan melalui perubahan pola konsumsi, penguatan kesadaran ekologis berbasis spiritual, serta sinergi antara masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai lingkungan dalam Al-Qur'an menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan yang tidak semata berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologis dan kemaslahatan generasi mendatang.

Referensi

- Al-Qur'an al-Karim.
 Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 5. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
 Admin. "Sampah Tidak Pernah Habis." Diakses 9 September 2025, pukul 07.14. [https://ptali.org/sampah-yang-tidak-pernah-habis/#:~:text=Menurut%20data%20dari%20Kementerian%20Lingkungan,plastik%20\(KLHK%2C%202023\).](https://ptali.org/sampah-yang-tidak-pernah-habis/#:~:text=Menurut%20data%20dari%20Kementerian%20Lingkungan,plastik%20(KLHK%2C%202023).)
 Ahmad, Nurwadjah, dan Andewi Suhartini. "Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 2 (2020): 1–15.
 Al-Qurtubi, Imam. *Tafsir Al-Qurtubi: Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
 Akbar, Muhammad Idnan. "Ekospiritualisme Al-Qur'an: Studi atas Tanggung Jawab Manusia sebagai Khalifah fī al-Ard dalam Penyelamatan Alam." Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2023.
 Ani, Eva Dwi Susanti, Hari Kurniawan, Ilham A., Putri Aprilia Sari, Rizky Angelina, Fadhilah Fatihah, dan M. Dzaki Almaulidi Marlina. "Telaah Ayat Al-Qur'an tentang

- Menjaga Lingkungan Hidup.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 1–7.
- Arifin, Rosyid. “Indonesia Pengguna Pestisida Terbesar Ketiga.” Diakses 14 September 2025, pukul 21.47. <https://theconversation.com/indonesia-pengguna-pestisida-terbesar-ketiga-dunia-tapi-riset-efeknya-masih-kurang-216168>.
- Arsyad, Muhammad, dan Noor Hasanah. “Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah.” *Al-Mustafid: Journal of Qur'an and Hadith Studies* 4, no. 1 (2025): 1–15.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Barizi, Ahmad, dan SDA Defi Yufarika. “Ekologi dalam Al-Qur'an dan Hadis: Implikasinya terhadap Kurikulum Pendidikan Islam.” *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 9, no. 2 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.35931/am.v9i2.4822>.
- Climate and Clean Air Coalition. “Organisasi Kesehatan Dunia Merilis Data Polusi Udara Global Terbaru.” Diakses 9 September 2025, pukul 07.19. <https://www.ccacoalition.org/news/world-health-organization-releases-new-global-air-pollution-data>.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 10. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2005.
- Harahap, M. Hilal Eka Saputra. “Penyebab dan Dampak Banjir Ekstrem di Denpasar Bali 10 September 2025.” Diakses 14 September 2025, pukul 17.37. <https://www.antaraneews.com/berita/5102401/penyebab-dampak-banjir-ekstrem-di-denpasar-bali-10-september-2025>.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). “Climate Change 2021.” Diakses 14 September 2025, pukul 22.42. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>.
- Jannah, Raudotul, et al. “Mengungkap Kebijakan Ilmiah Al-Qur'an: Studi Kasus Tafsir 'Ilmi Ayat-Ayat Terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Pendekatan Tafsir Tematik.” *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2025): 1–16.
- Kartika, M., Galib, dan Achmad Abubakar. “Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Kajian Tafsir Tematik.” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (2025): 1–8. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3505>.
- Khoiriyah, Amri. “Islam dan Ekologi Spiritual: Studi Kearifan Ekologis Masyarakat Merapi.” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Muhammad, Qomarullah. “Lingkungan dalam Kajian Al-Qur'an: Krisis Lingkungan dan Penanggulangannya Perspektif Al-Qur'an.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 1 (2014): 1–16.
- Muslihun, Muhammad. “Kajian Lingkungan dalam Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Kota Semarang.” Tesis, Universitas Diponegoro, 2019.
- Nafisah, Mamluatun. “Tafsir Ekologi: Menimbang Hifz al-Bī'ah sebagai Uṣūl al-Sharī'ah dalam Al-Qur'an.” *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2019): 1–10. <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/alfanar>.
- Rusnatun. “Problematisa dan Solusi Krisis Lingkungan Perspektif Al-Qur'an.” *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, no. 1 (2020): 1–7. <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 5. Bandung: Lentera Hati, 2005.
- Sutanto, Eddy Madiono, dkk. *Triple Bottom Line Ala Bali*. Surabaya: PT Pustaka Saga Jawadwipa, 2025.
- Tajudin, Qaris. “Perubahan Iklim dalam Al-Qur'an.” Diakses 14 September 2025, pukul 22.34. <https://www.forestdigest.com/detail/554/perubahan-iklim-dalam-al-quran>.
- Universitas Yarsi Madani. “Hari Bebas Kantong Plastik Internasional: Saatnya Mahasiswa Bergerak.” Diakses 9 September 2025, pukul 07.08.

<https://www.uym.ac.id/news/hari-bebas-kantong-plastik-internasional-saatnya-mahasiswa-bergerak>.

- Widiastuty, Hesty, dan Khairil Anwar. “Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur’an dan Hadis serta Implikasi Kebijakan.” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 1–15.
- Wulan, Sri Ratna. “Konsep Keseimbangan (Mizān) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2025): 1–12.
- Zahraini, Siti, dan Yazid Imam Bustomi. “Human and Environmental Harmony in the Qur’an Perspective: Analysis of Abdullah Saeed’s Contextual Tafsir Approach.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 7, no. 2 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol7.iss2.art4>.